



SALINAN

**BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 147 TAHUN 2021  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 147 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 147 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 147) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi selaku pengelola barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.
10. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
11. Standar Harga Satuan Belanja Operasi adalah standar harga satuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD di bidang Belanja Operasi
12. Standar Harga Satuan Belanja Modal adalah standar harga satuan Pemerintah Daerah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD di bidang Belanja Modal.
13. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Standar Satuan Harga pada Pemerintah Daerah Kabupaten berupa besaran harga maksimal komponen pendukung pekerjaan yang meliputi harga satuan dasar peralatan, barang dan bahan material
14. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Standar Biaya Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten berupa besaran harga maksimal yang meliputi satuan biaya gaji, tunjangan, honorarium, satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya rapat atau pertemuan, dan satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur serta biaya operasional lainnya.
15. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah Harga Satuan Paket Pekerjaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten berupa harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa dokumen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan standar nasional Indonesia dengan penentuan besaran koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan
16. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Analisa Standar Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten

17. *at cost* (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah
18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Peraturan Bupati ini tidak mencantumkan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan Standar Harga Satuan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Daerah memakai Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Standar Harga Satuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dimaknai sebagai pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- (3) Harga satuan barang dan jasa yang melebihi harga, pada pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan harga riil/nyata yang berlaku di pasar dengan dibuktikan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/pabrikasi/distributor/agen/toko dan atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Standar Harga Satuan yang dipakai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam aplikasi SIPD dan *FMIS*

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dengan dilengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas bagi Kepala Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah
  - b. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah

- c. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah
  - d. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas
  - e. Kuitansi biaya akomodasi penunjang perjalanan dinas
  - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi foto kegiatan
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel dengan dilengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
- a. Surat Tugas yang sah yang ditandatangani oleh Ketua DPRD
  - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*
  - d. Pakta integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas
  - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan bukti pertanggungjawaban akomodasi atau dokumentasi foto kegiatan
  - f. Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan ketika perjalanan dinas mulai dilaksanakan atau dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai
- (3) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga dan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 23 Oktober 2023  
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 23 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 38